

URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UUD NRI 1945

Mery Rosana Lisbeth R¹ Armunanto Hutahean²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. merysibaranidosen@gmail.com ;

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia armunantohutahean@uki.ac.id ;

Abstract: *This research discusses the urgency of external supervision of Constitutional Court judges in reviewing laws from the perspective of judicial power. The research uses normative juridical methods. The aim of the research is to examine the urgency of external supervision of constitutional court judges in reviewing laws and supervision of Constitutional Court Judges according to the judicial powers in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of this research find that external supervision of Constitutional Court Judges is an important thing to go along with supervision which takes place internally, namely the Ethics Council of the Constitutional Court and the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK). As for external supervision of Constitutional Court Judges, it does not violate the principles of judicial power and the independence of judges and the impartiality of judges because its application is carried out in enforcing the code of ethics of behavior of Constitutional Judges and the aim of judicial power to enforce law and justice. Furthermore, the authorized institution is the Judicial Commission (KY) because it is a constitutional organ and its implementation must amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to explicitly explain the supervisory function of the KY in the Supreme Court and Constitutional Court. Apart from that, the absence of external supervision as a check & balance for the Constitutional Court against the Constitutional Court is due to Constitutional Court Decision No. 005/PUU-XII/2006 and PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. This is because in this decision the Constitutional Court judges were excluded from the authority of the KY because the decision was different from the interpretation of the Supreme Court judges.*

Keywords: *External Supervision; Constitutional Court Judge; Judicial Power*

How to Site: Mery Rosana Lisbeth R, Armunanto Hutahean (2024). Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945, 34(1), pp 120-136. DOI. 10.55809/hv.v34i1.308

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang memiliki tugas dan fungsi untuk Menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas

konstitusi.¹ Hal tersebut tertuang dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA, dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta mengadili tingkat pertama dan terakhir.

Dalam kekuasaan kehakiman, hakim dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan putusan. Hal ini karena kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan tersendiri (yudikatif) diluar dari pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif). Makadari itu pengawasan yang terjadi haruslah tetap dapat menjamin kebebasan hakim terutama hakim konstitusi untuk terus dapat mengeluarkan putusan yang bebas dari intervensi cabang kekuasaan yang lain yakni hakim independen kebebasannya dalam memutus perkara yang ditanganinya. Kondisi demikian harus tetap dipertahankan karena segala usaha pengawasan yang menekan indepedensi hakim dalam memutus perkara berarti membuat usaha *justice bellen*² terasingkan dan tidak dapat mencapai keadilan itu sendiri. Makadari itu Hakim dalam memutus perkara selain berpegang teguh pada aturan yang berlaku juga menafsirkan hukum dan konteks perkara dengan nilai atau keyakinan hakim.

Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi bergeser menjadi *positive legislature* dengan mulai memberikan interpretasi dari suatu pasal, ayat ataupun bagian dari undang-undang serta memerintah pembuat undang-undang untuk memperbaiki bagian dalam undang-undang tersebut atau lebih dikenal dengan nama konstitusional bersyarat. Tercatat terdapat beberapa putusan yang dikategorikan sebagai berikut Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan, Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Positive legislature* dapat diartikan mahkamah konstitusi memberikan norma yang bersifat mengatur. Sejatinya Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD dipandang sebagai cerminan prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme.³ arti sudut pandang supremasi konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga harus terdapat mekanisme untuk menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang (*constitutionality of legislation*). Dalam perspektif

konstitusionalisme, terkandung esensi pembatasan kekuasaan, yakni ketiadaan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang dalam berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuka kemungkinan membuat undang-

¹ A. Mukthie Fadjar, (2006) *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 119.

² Para pencari keadilan

³ Jutta Limbach, (2001), *The Concept of Supremacy of the Constitution*, *The Modern Law Review*, Volume 64 No. 1, January, hlm.2.

undang yang bertentangan dengan norma-norma konstitusi. Konstitusionalisme juga mengandung esensi adanya pengakuan dan jaminan hak-hak dasar warga negara yang membawa konsekuensi penegakan atas hak-hak tersebut oleh suatu badan peradilan yang merdeka, termasuk perlindungan dari adanya suatu undang-undang yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Meskipun pengujian undang-undang berdiri pada prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme, pada negara-negara demokrasi konstitusional, pengujian undang-undang oleh badan peradilan selalu menimbulkan pertanyaan normatif mengenai dua hal; yakni legitimasi kelembagaan dan bagaimana pranata ini seharusnya dijalankan.⁴ Lebih lanjut masih dalam konteks demokrasi konstitusional, terdapat pandangan yang menilai bahwa pengujian undang-undang telah menempatkan MK sebagai institusi yang *superior* dalam relasi kontrol atas cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya negara hakim (*rechterstaat*). Pandangan dan kekhawatiran demikian timbul sebagai respon atas beberapa putusan MK dalam pengujian undang-undang yang ultra petita, memperluas kewenangan dalam hal objek pengujian, mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya, menggantungkan makna dalam konsep konstitusional bersyarat dan merumuskan norma atau aturan baru.

Kekhawatiran ini terbukti ketika terjadi putusan Nomor 90/PUU-XIX/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;. Kondisi seperti ini berdampak pada 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitutsusi dan mengakibatkan terbuktinya ketua Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran etik berat serta diberhentikan dari jabatannya dan dilarang menangani perkara mengenai sengketa hasil pemilu. Realitas ini menyatakan bahwa mekanisme pengawasan etik hakim mahkamah konstitusi masih lemah dan dibutuhkan mekanisme pengawasan baru secara eksternal agar terwujudnya sistem *check and balances* dalam lembaga MK yang dimulai dengan pengawasan hakim MK terutama dalam pengujian undang-undang. Makadari itu, artikel ini akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut; Bagaimana urgensi pengawasan hakim MK dalam Pengujian Undang-Undang secara eksternal? Bagaimana Penerapan Pengawasan Hakim Mahkamah konstitusi berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945?

⁴ Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, Oxford: Hart Publishing, 2005, hlm. 142.

Penelitian ini memakai metodologi yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Sebagaimana penelitian hukum yuridis normatif dimaksudkan, penelitian ini dijalankan dengan tujuan memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai urgensi pengawasan eksternal hakim mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut uud nri 1945 berdasarkan UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial beserta perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 (UU KY), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIX/2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

Urgensi Pengawasan Hakim MK dalam Pengujian Undang-Undang Secara Eksternal

Independensi dan Kebebasan hakim pada lembaga peradilan hakikatnya merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*.⁶ Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh the *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan pada 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985.⁷

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakekatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.⁸ Prasyarat tersebut sejajar dan tercermin dari proses, pemeriksaan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta,, hlm. 13-14

⁶ Tentang Konsep Negara Hukum ini dapat dibaca secara lengkap dalam Sri Soemantri, "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. X No. 3 Nopember 2002, hlm. 190; Yance Arizona, "Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme", *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 November 2008, Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 27; R.M. Ananda B. Kusuma, "Teori Konstitusi dan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2 Mei 2006, hlm. 152; dan Abdul Latif, "Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI No. 3 September 2009, hlm. 25-26

⁷ Titik Triwulan Tutik, (2012). "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945", *Jurnal dinamika Hukum* Vol 12 No. 2, FH Universitas Jenderal Sudirman, <http://dx.doi.org/10.20884/1.idh.2012.12.2.51> hlm. 299

⁸ Denny Indrayana, (2004). "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 Juli. Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 101

dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan berkaitan dengan independensi pengadilan serta impersialitas hakim.

Utamanya pengawasan terhadap hakim sering diterjemahkan absurd dengan pemaknaan bahwa pengawasan tersebut akan mereduksi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Padahal independensi hakim tidak boleh diartikan secara absolut. Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri.⁹ Harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, di mana keduanya pada dasarnya merupakan sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).¹⁰

Pengawasan yang dilakukan pada hakim dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan etik maupun majelis kehormatan yang keanggotaan nya dibentuk oleh lembaga tersebut atau masih termasuk dalam lingkungan pemerintah. Sebagai contoh pengawasan Internal dalam Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh dewan etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau badan diluar dari lembaga tersebut. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk *check and balances* lembaga apabila disinyalir pengawasan internal memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga pengawasannya tidak efektif dan maksimal. Dalam kontek pengawasan badan peradilan (*judicial control*) badan yang berwenang melakukan hal tersebut berdasarkan pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945 adalah komisi yudisial (selanjutnya disebut KY).

Pada pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi :

“bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Aktualisasi dari pasal 24 B ayat (1) ini adalah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kendati demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KY dinilai terlalu mencampuri hakim khususnya hakim Mahkamah Agung sehingga 31 hakim agung pada 10 maret 2006 mengajukan pengujian undang-undang ke MK atas UU KY dan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

⁹ Idul Rishan, (2013). Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan), Yogyakarta: Genta Press, hlm. 73

¹⁰ Paulus E. Lotulung, (2003). Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), Denpasar, 14 -18 juli, hlm. 7

kehakiman.¹¹ Pembahasan mengenai peran pengawasan KY pun diperdebatkan termasuk yang paling menuai kontroversial adalah pembahasan mengenai kata “hakim” dalam pengawasan KY. Hal ini karena MK berpendapat bahwa makna kata “hakim” dalam pasal 24 B ayat (1) hanya berlaku pada hakim Mahkamah Agung dan bukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini dalam pertimbangan MK berdasarkan putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yaitu sebagai berikut “*Pertama*, secara sistematis perumusan ketentuan mengenai KY tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK (pasal tentang KY ditempatkan lebih dahulu daripada pasal tentang MK); *kedua*, fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan; *ketiga*, makna hakim Konstitusi berbeda dengan Hakim biasa, karena hakim konstitusi pada dasarnya bukan hakim sebagai profesi tetap, tetapi hakim karena jabatannya; *keempat*, dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali; dan *kelima*, secara substantif, jika perilaku hakim Konstitusi menjadi obyek pengawasan KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam pihak yang tidak dapat bersikap imparial.”

Tafsir dari MK tersebut membatalkan dalam amar putusannya beberapa pasal antara lain Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya berbeda dengan MK, Mahkamah agung masuk dalam kata “hakim” dalam pasal 24 B ayat (1) sehingga berhak diawasi oleh KY dengan alasan sebagai berikut “*Pertama*, dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum dan prinsip konstitusi hakim agung termasuk dalam kategori hakim; *kedua*, mekanisme pengangkatan hakim agung melibatkan keberadaan KY, sehingga KY memiliki peran untuk tetap menjaga integritas dan kualitas perilakunya; *ketiga*, secara faktual Hakim Agung merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan bahwa hakim agung adalah hakim, tidak pernah dipersoalkan”.

Hal tersebut menimbulkan dikotomi antara Mahkamah Agung beserta hakim dan lingkup tugasnya dengan Mahkamah Konstitusi. Dikotomi yang dimaksudkan adalah pada Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan mekanisme pengawasan secara eksternal atau tidak ada lembaga atau badan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang maupun

¹¹https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15526/akademisi-berharap-ky-kembali-berwenang-awasi-hakim-mk diakses pada 19 Januari 2024 pukul 15.00 WIB

UUD NRI 1945 untuk mengawasi keberlangsungan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal demikian berimplikasi pada semua mekanisme pengawasan dilakukan secara internal yakni melalui dewan etik MK dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sifatnya pasif menunggu laporan dari masyarakat.

Kelemahan pengawasan internal Mahkamah Konstitusi terletak pada maraknya pelanggaran etika yang terjadi pada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk memutus perkara. Rentetan pelanggaran etik ini terjadi mulai dari ketua Mahkamah Konstitusi hingga para hakim anggotanya. Sebagai contoh pada tahun 2013 ketua MK non aktif Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK.¹² Dalam persidangan, Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).¹³ Hingga pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana kepada Akil Mochtar berupa pidana seumur hidup.¹⁴

Peristiwa tersebut membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konsitusi untuk menjadi perangkat yang menjaga dan menegakkan kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Konstitusi. Akibat dari PMK No. 2 Tahun 2013 belum memiliki dasar hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Perppu No. 1 Tahun 2013) yang menjadi UU no. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi UU No. 4 Tahun 2014. Namun, UU tersebut kembali dibatalkan dengan adanya putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014 dan berlaku terbaru saat ini yaitu UU No. 7 Tahun 2020.

Jika ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi contoh dari penerapan kekuasaan kehakiman yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata malah ditenggarai terlibat secara langsung pada kasus korupsi dan mendapatkan vonis seumur hidup. Tentu pengawasan internal yang berlangsung tidak dapat terlaksana secara maksimal. Contoh selanjutnya adalah hakim Patrialis Akbar terbukti menerima suap yaitu USD10.000 (setara Rp133,53 juta) dan lebih dari Rp4,043 juta. Uang USD10.000 dipergunakan Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp4,043 juta adalah pembayaran main golf dari Direktur PT Spekta Selaras Bumi untuk digunakan membantu dalam memenangkan perkara putusan Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atau judicial review atas Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁵ Selanjutnya yang paling terbaru berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XIX/2023 yang

¹² https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar diakses pada 19 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup> diakses pada 19 Januari 2024 Pukul 17.05 WIB

¹⁴ Ibid.

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4951456/eks-hakim-mk-patrialis-akbar-lunasi-pidana-denda-rp-300-juta-ke-kpk/2> diakses pada 19 Januari Pukul 18.00 WIB

membuat 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan kepada MKMK dan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari posisi ketua MK serta dilarang menangani perkara sengketa hasil pemilu.

Kasus-kasus demikian membuat martabat Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengemban misi yang mulai dalam pembentukannya menjadi tercoreng. Terutama mayoritas kasus terjadi pada jabatan strategis yang ada di MK. Sekalipun MK telah berbenah dan dengan cepat menyelesaikan kasus-kasus yang ada namun kepercayaan publik harus dikembalikan karena MK memiliki tugas dan fungsi diantaranya adalah *guardian of constitution* atau pelindung konstitusi yang notabennya dalam pegujian undang-undang menjadi harapan masyarakat indonesia untuk mencapai keadilan konstitusional.

Usaha yang dilakukan adalah dengan memermanenkan MKMK yang sebelumnya hanya berbentuk *ad hoc*. Sejatinya pengawasan melalui MKMK bukanlah hal yang baru karena perumusannya sudah terdapat dalam UU MK Perubahan Terakhir yakni pasal 27 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020. Peraturan turunan mengenai MKMK terletak pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut PMK 1/2023). Dimana MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Terhitung pada 8 januari 2024 setelah sebelumnya diputuskan pada 29 Desember 2023 untuk dibentuk MKMK permanen I Dewa Gede Palguna terpilih menjadi ketua MKMK dengan anggota Jimly Ashiddique dan bintang saragih.¹⁶ Adapun waktu jabatan MKMK yang dilantik adalah 1 (satu) tahun.¹⁷

Sekalipun MKMK telah dibentuk secara permanen dan memiliki sekretariat beserta ketua sendiri selama satu tahun. Mekanisme pengawasan di MK hanya berlaku secara internal dan dibutuhkan mekanisme *check and balances* pengawasan hakim MK secara eksternal. Urgensi ini dikarenakan dalam objek pemeriksaan MKMK yang terdapat dalam Pasal 11 PMK 1/2023 adalah laporan dan temuan. Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.¹⁸ Sedangkan temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas.¹⁹ Makadari itu hadirnya MKMK secara permanen pun masih belum bisa menutupi kelemahan pengawasan internal untuk dilakukannya investigasi atau pencarian fakta dari tingkah laku hakim konstitusi yang patut dicurigai melanggar etika.

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7131278/i-dewa-gede-palguna-ditunjuk-jadi-ketua-mkmk> diakses pada 20 Januari 2024 15.00 WIB

¹⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2> diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 15.05 WIB

¹⁸ Lihat pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023

¹⁹ Lihat pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023

Investigasi perlu dilakukan khususnya pada pengawasan eksternal agar dapat dilakukannya pengadilan yang bersih dan jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Investigasi bukanlah sebuah upaya untuk mengkebiri kemerdekaan hakim atau independensi peradilan, tetapi upaya untuk *check and balances* dari pengawasan internal sehingga tujuan pengawasan khususnya agar terciptanya kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Lembaga atau badan yang berhak untuk mengawasi MK adalah Komisi Yudisial sebagai amanat dari Pasal 24 B ayat (1), UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut hal ini karena KY merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai *judicial accountability*.

Lebih lanjut *international court of jurist* menyatakan “Independence does not mean that judge is entitled to act in an arbitrary manner” hal ini selaras dengan pendapat Benny Ramdhany bahwa dewan etik maupun MKMK sebagai pengawas internal masih menyimpan masalah sehingga tidak dapat bekerja secara efektif dan dibentuk sendiri oleh MK melalui PMK.²⁰ Tidak adanya pengawasan dan alat kontrol di luar internal MK menciptakan kondisi *abuse of power* sebagaimana kasus terdahulu.²¹

Pengawasan eksternal kepada hakim berlangsung juga di beberapa negara khususnya negara yang sudah memiliki Mahkamah Konstitusi. Negara tersebut adalah Korea Selatan, Afrika Selatan dan Makedonia. Negara tersebut memiliki lembaga pengawas hakim sebagai sistem kontrol yakni secara berturut-turut majelis nasional²², *Judicial Service Commission* (JSC)²³ dan The Republican Judicial Council²⁴. Hal demikian berfungsi sebagaimana penjelasan sebelumnya untuk sistem kontrol yang tidak dapat dipengaruhi dan upaya investigasi secara preventif akan pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi khususnya dalam pengujian Undang-Undang. Tentunya pengawasan tersebut harus kembali pada prinsip kekuasaan kehakiman yaitu tidak mengganggu independensi dan impersial hakim konstitusi.

Penting untuk ditelaah pengembalian KY menjadi lembaga pengawas eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi menurut hemat penulis harus dilalui dengan Amandemen UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan jika melewati undang-undang dapat dibatalkan kembali sebagaimana Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. Selanjutnya amandemen dilakukan agar KY secara yuridis-filosofis saling berkaitan antara MA dan MK serta menyatakan secara eksplisit bahwa KY merupakan pengawas Hakim Konstitusi yang independen. Hal ini untuk menambal kelemahan

²⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1128832/cegah-abuse-of-power-perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk> diakses 20 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB

²¹ Wahyu Aji Ramadan, et al, (2022). “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November. hlm. 38

²² Penjabaran Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan

²³ Pasal 177 The Constitution of South Africa, Amended on 11 Oct 1996 in force since: 7 Feb 1997.

²⁴ Pasal 104 The Constitution of Macedonia, Adopted on: 17 Nov 1991, effective since: 20 Nov 1991, amended on: 6 Jan 1992.

pengawas internal seperti adanya potensi semangat membelas sesama (*esprit de corps*)²⁵ serta penilaian subyektif diminimalisir dengann kehadiran KY sebagai pengawas eksternal MK dan berjalan lebih efektif.

Lebih lanjut pengawasan KY hanya pada hakim Mahkamah Konstitusi hal ini dimaksudkan sebagai penegakkan Kode Etik Hakim beriringan dengan pengawas internal MK. Selanjutnya hal ini juga penting sebagai bentuk pencegahan *judicial corruption*²⁶ dan menghadirkan lembaga independen yang sama antara hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

KY kalau mau jadi eksternal harus amandemen konstitusi

Kekuasaan yang besar dalam ranah kekuasaan kehakiman tanpa diimbangi oleh pengawasan yang sama besar akan memicu *judicial corruption* dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang dapat menghidupkan penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertimbangan lain mengapa perlu adanya pengawasan lembaga eksternal di samping lembaga internal adalah karena meskipun Hakim Konstitusi memiliki sifat merdeka, kemerdekaan atau kebebasan itu tidak dapat dikatakan mutlak. Hal ini sejalan dengan pendapat International Court of Jurists bahwa, "Independence does not mean that judge is entitled to act in an arbitrary manner". Selain itu, menurut Benny Ramdhany, Dewan Etik sebagai pengawas internal masih menyimpan masalah sehingga tidak dapat bekerja secara efektif dan dibentuk sendiri oleh MK melalui PMK. 76 Tidak adanya pengawasan dan alat kontrol di luar internal MK tersebutlah yang dapat menciptakan adanya *abuse of power*, seperti contohnya kasus Akil Mochtar dan Patrialis. 89 Pembentukan lembaga eksternal sejatinya bukanlah ide yang asing dalam pengawasan suatu lembaga atau organisasi. Dalam sistem ketatanegaraan, hal tersebut tidak asing karena sebagai contohnya ada banyak lembaga eksternal yang telah dibentuk seperti KY yang mengawasi MA dan Dewan Pers yang mengawasi Jurnalistik. Di negara lain pun ada lembaga pengawas eksternal yang mengawasi MK di negaranya, seperti Korea Selatan dengan Majelis Nasionalnya 77 , Afrika Selatan dengan Judicial Service Commision (JSC), 78 dan Makedonia dengan The Republican Judicial Council. 79 Dengan demikian, sebagai langkah preventif untuk dapat menekan potensi adanya *abuse of power* yang dilakukan oleh MK dan untuk mencegah adanya masalah perilaku Hakim Konstitusi. Perlu adanya lembaga pengawas eksternal sebagai alat kontrol dan pengawasan yang tidak dapat dipengaruhi karena posisinya yang sejajar untuk mengawasi MK. Dengan catatan tanpa mengganggu independensi dan sifat imparisial Hakim Konstitusi. Di samping itu, inisiatif pembentukan lembaga pengawas eksternal haruslah dibentuk melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai pilihan utama agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. Adapun lembaga pengawas eksternal

²⁵ Sarif, H. A., & Firdaus, S. U. (2018). Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014). *Res Publica*, 2(1). Hlm. 63

²⁶ Wahyu Aji Ramadan, et all. Op. cit hlm. 37

yang diusulkan ialah KY dengan melakukan reformulasi sistematika BAB Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 agar KY secara yuridis-filosofis saling berkaitan dengan MA dan MK serta menyatakan secara eksplisit bahwa KY sebagai pengawas Hakim Konstitusi yang independen. Sehingga kelemahan-kelemahan pengawas internal seperti adanya potensi semangat membela sesama (*esprit de corps*)⁸⁰ dan penilaian subyektif (tidak obyektif karena menilai dan mengawasi diri sendiri) dapat ditekan oleh kehadiran KY sebagai pengawas eksternal MK dan berjalan lebih efektif.

Penerapan Pengawasan Hakim Mahkamah konstitusi berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945

Pengawasan terhadap etik dan perilaku hakim konstitusi merupakan hal mutlak dan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.²⁷ Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.²⁸ Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perseorangan, dan bukan pada sistem. Apabila dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hampir tidak ada peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.²⁹

Pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan konsitusi ini membentuk perspektif pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh sampai menekan dan mengancam dari independensi dan impersialitas hakim. Frans Magnis Suseno menekankan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan Negara lainnya, maka diharapkan bahwa yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan Negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia dari penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara

²⁷ Titik Triwulan Op. cit, hlm. 307

²⁸ Ibid.

²⁹ M. Mahfud MD, (2011). Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), Yogyakarta.

konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.³⁰

Selanjutnya dalam pasal 24 ayat UUD NRI 1945 juga memiliki kesamaan dengan Pasal 10 Universal Declaration of Human Right dan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Right. Instrumen demikian menandakan bahwa indepedensi kekuasaan kehakiman berlaku secara universal dan pelaksanaan nya digunakan untuk mencapai keadilan. Maka dari itu pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh dilakukan secara sembarang dan memerlukan racikan khusus. Hal ini terutama pada Mahkamah Konsitusi karena menjadi *guardian of constitution & guardian of human right* yang notabennya menjamin hak asasi manusia warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan apabila bertentangan dengan Undang-Undang.

Implikasi dari hal tersebut adalah dalam pengawasan Mahkamah Konstitusi yang diawasi adalah hakim nya. Hal ini dimaksudkan untuk hakim Mahkamah Konstitusi senang tiasa menjaga etik dan menerapkan kode etik Perilaku Hakim Konsitusi sekaligus melindungi kepercayaan publik akan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi semata-mata tertuju pada keadilan dan penjaminan hak-hak warga negara. Lebih lanjut Substansi dari pengawasan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif, atau kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi.³¹ Menurut E. Suparman Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan dengan alasan :³² “

1. Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol jalannya sistem peradilan di Indonesia (yudikatif). Pengawasan terhadap lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pengawasan hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.
2. Isu dan kasus yang menerpa dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung mundurnya salah seorang diantaranya, seolah menjadi pembenaran adanya kekhawatiran, bahwa indepensi, imparsialitas, integritas, dan kompetensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menurun secara signifikan yang pada gilirannya membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan masyarakat.
3. Menjaga dan menegakkan citra Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai satu-satunya peradilan yang relatif menjalankan proses peradilan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideal peradilan.”

³⁰ Frans Magnis Suseno dalam Antonius Sudirman, (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Cetakan Pertama) PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76-77.

³¹ Omar Rolihlahla Hakeem, (2021). “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021, hlm. 118

³² E. Suparman, (2011). *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru,

Pengawasan yang saat ini terjadi pada Mahkamah Konstitusi merupakan pengawasan internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konsitusi dan MKMK berdasarkan UUD NRI 1945. Hal ini disebabkan KY tidak lagi memiliki kewenangan menurut putusan MK Nomor Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. Namun, menurut Mahfud MD pengawasan hakim secara eksternal diperlukan dalam jangka panjang. Hal ini dimaksudkan bahwa pengawasan yang terjadi hanya pada hakim Mahkamah Konstitusi dan bukan karena kecurigaan melainkan demi menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.³³

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Bab IV Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B Tujuan Strategis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya... untuk itu menjadi penting bagi MK, memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun MK.”³⁴

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal Hakim Konstitusi tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan:³⁵

“Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial... dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang ditarik ke luar ... oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subyek yang diawasinya dapat diperluas ke *semua hakim*, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.”

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, juga mengatakan:³⁶

“... Berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itulah UUKY menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata ‘hakim’ dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh hakim dalam lingkun-gan MA dan semua hakim pada MK Dengan demikian, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya untuk menjaga dan

³³ M. Mahfud MD, Op. cit, hlm . 7

³⁴ Mahkamah Konstitusi RI, (2006). *Cetak Buru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 121, lihat juga dalam Titik Triwulan Tutik Op. cit, hlm. 121

³⁵ Jimly Asshiddiqie, (2005), *Kedudukan Mahkamah Kons- titusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Mahkamah Konstitusi, *Bunga Rampai Mahkmah Kons- titusi RI*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 35 lihat juga dalam Titik Triwulan Tutik loc. Cit hlm. 121

³⁶ *Ibid.*, hlm. 38

me- negakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya.

M. Laica Marzuki juga menyatakan:³⁷

“Konstitusi memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ... Hal dimaksud berkaitan dengan kewenangan Komisi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim ... Kewenangan pengawasan demikian juga berlaku terhadap perilaku-perilaku Hakim Konstitusi ...”⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Cetak Biru MK dan pendapat para ahli hukum tersebut, jelaslah bahwa pada dasarnya MK membuka diri terhadap mekanisme pengawasan eksternal terhadap integritas dan perilaku hakim dan secara eksplisit melegitimasi keberadaan KY sebagai lembaga pengawas Hakim selain Majelis Kehormatan MK dan kontrol masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini memberi sinyal bahwa “subyek yang diawasi KY dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi”, sehingga perilaku Hakim Konstitusi termasuk yang diawasi Komisi Yudisial. Lain daripada itu, perlu ditegaskan kembali bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau independen, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain hakim adalah manusia biasa yang dapat saja berbuat khilaf atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang menyimpang dengan berlindung di balik independensi. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan harus dilakukan penguatan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan terhadap hakim serta perlu dicarikan formulasi yang tepat agar pelaksanaan pengawasan tidak mengganggu atau berbenturan dengan independensi Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun terdapat penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non yudisial (*extra judicial*) dalam pengawasan hakim konstitusi, tetapi telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.³⁸ Makadari itu, pengawasan terhadap hakim konstitusi merupakan hal yang hakiki karena tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan (tidak adanya *check and balances*). Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara di negara modern (saat ini). Dilihat dari sifat putusan Mahkamah

³⁷ Laica Marzuki, (2006). “Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI No. 2, hlm. 86

³⁸ Muhtadi, (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 9 No. 3 Hlm. 318.

Konstitusi yang final dan binding, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.³⁹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut penulis tidak alasan untuk tidak melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi seperti halnya hakim-hakim yang lain. sudah selayaknya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara konstitusi (*constitutional organ*) yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim. Setelah perubahan UUD 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tak terbatas tak terkecuali Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan antara lain sebagai salah satu lembaga yang dapat menimbangi dan mengontrol kiprah para hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Hal semacam ini menjadi penting terutama dari adanya mekanisme kontrol yang akan menjaga akuntabilitas hakim baik di mahkamah agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu selain diperlukan Amandemen UUD NRI 1945, pengawasan KY terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan pada penegakkan kode etik perilaku hakim konstitusi dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk mencapai tujuan kekuasaan kehakiman yakni menegakkan hukum dan keadilan

³⁹ Omar Rolihlahla Hakeem, et all, Op. cit, hlm. 119

Kesimpulan

Urgensi pengawasan eksternal Mahkamah konstitusi merupakan hal yang penting. Pengawasan eksternal mahkamah konstitusi dilakukan oleh organisasi diluar MK itu sendiri berbeda dari pengawasan internal yang sudah ada saat ini yaitu dewan etik MK dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi yudisial, hal ini dikarenakan hanya komisi yudisial oleh UUD NRI 1945 yang berhak melakukan *judicial control*. Adapun sebelum putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 KY memiliki kewenangan tersebut namun setelahnya KY sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Selanjut urgensi dari pengawasan eksternal disebabkan karena banyak nya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pemangku jabatan strategis di Mk seperti kasus suap akil mochtar dan pelanggaran etik berat ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada putusan MK nomor 90/PUU-XIX/2023 yang mengganti syarat batas umur calon wakil presiden (cawapres) menjadi 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Lebih lanjut mekanisme pengawasan eksternal Mahkamah konsitusi juga dilakukan oleh beberapa negara lain diantaranya adalah Korea Selatan, Afrika Selatan dan Makedonia sehingga pengawasan eksternal bukanlah suatu yang mengebiri ataupun merampas indepedensi peradilan dan kekuasaan kehakiman.

Pengawasan Hakim Mahkamah konstitusi berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 setelah amandemen dilakuka oleh Komisi Yudisial karena KY merupakan *constitutional organ* yang mendapatkan tugas untuk mengawasi hakim dan jalannya peradilan. Namun definisi berubah setelah adanya dengan Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014 yang mengecualikan pengawasan KY terhadap MK. Apabila ditelaah secara mendalam pengawasan oleh KY terdapat pada cetak biru MK serta pengawasan eksternal melalui KY hanya dapat dicapai dengan amandemen UUD NRI 1945 dengan memuat aturan secara eksplisit mengenai pengawasan KY pada MA dan MK agar menjadi dasar filosofis pengawasan KY kepada lembaga peradilan tersebut. Fungsi KY adalah untuk menjamin dari *check and balances* kekuasaan kehakiman, sehingga perumusan pengawasannya pun bukan untuk menghambat indepedensi dan imparsialitas hakim. Perlu dirumuskan sistem pengawasan Eksternal KY hanya pada kode etik perilaku hakim konstitusi dan dapat melakukan pencarian fakta sehingga pelaksanaan kerjanya tidak pasif.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance. (2008). Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme. Jurnal Konstitusi Vol. I No. 1 November Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Fadjar, A. Mukthie. (2006). Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Hakeem, Omar Rolihlahla, et all. (2021). "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Lex Administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021,
- <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup> diakses pada 19 Januari 2024 Pukul 17.05 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/1128832/cegah-abuse-of-power-perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk> diakses 20 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB